



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga Konter, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0572/122/VIII/2019 tertanggal 28 Maret 2023),

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Pogung Kidul RT. 001 RW. 049 Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sambilegi Lor RT. 001 RW. 053 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama ANak, perempuan, lahir di Sleman, 27 Januari 2020/usia 4 tahun, dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak Desember 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - b. Bahwa sejak 21 Oktober 2021 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul tangan kosong dan gelas hingga berdarah, dan Penggugat laporkan ke Polres Sleman, dan Tergugat di penjara selama 1 tahun 4 bulan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat dipenjara sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
 - d. Bahwa sejak Juli 2023 Tergugat kembali berurusan dengan kepolisian karena kasus pencurian kendaraan bermotor dan di penjara di Lapas Cebongan dan di penjara selama 5 tahun;
6. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkar,

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak 21 Oktober 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena di penjara dan Tergugat sekarang berada di Lapas Cebongan Kelas II B, Cabakan RT. 000 RW. 000 Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Mlati, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 10/ Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Yang Mulia Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Nama Tergugat) Terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manggis Sujarwono Putri (Penggugat) Nomor 3404076001010002 tanggal 06 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 0572/122/VIII/2019 tanggal 28 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);
3. Screenshot foto Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



4. Fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor 555/Pid.B/2023/PN.Smn tanggal 23 November 2023, yang bermaterai cukup dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor 556/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 5 Desember 2023, yang bermaterai cukup dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.5);

B. Saksi;

1.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat masuk penjara;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena di penjara, selama kurang lebih 4 (empat) tahun / sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya sebatas percekocokan mulut saja namun Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

xx, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di baah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai masuk penjara;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam keadaan Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena di penjara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya sebatas percekocokan mulut saja namun Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi tangkapan layar) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dianiaya Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat dipenjara 2 tahun dan 3 tahun karena melakukan perbuatan pidana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Tergugat masuk penjara;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena di penjara, selama kurang lebih 4 (empat) tahun / sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk pertengkar Penggugat dan Tergugat tidak hanya sebatas percekocokan mulut saja namun Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai masuk penjara;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dalam keadaan Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena di penjara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak hanya sebatas percekcoakan mulut saja namun Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum sampai mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat dipenjara selama 3 tahun lebih karena melakukan tindak pidana, berakibat berpisahya tempat tinggal yang hingga kini selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu telah tidak terjalin hubungan/komunikasi, sedangkan keluarga telah berusaha tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Nama Tergugat) Terhadap Penggugat (Manggis Sujarwono Putribinti Sujarwono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khotibul Umam, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	410.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	605.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 159/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)